

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Kepustakaan**

##### **1. Pajak**

###### **a . Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Siti (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Siahaan (2013) pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan maupun peningkatan sarana public.

Menurut Abdillah (2014) pajak juga merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan maupun peningkatan sarana public.

#### **b. Pembagian Pajak**

Dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Proses administrasi yang berkaitan

dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Bea Materai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Barbeda dengan pajak pusat, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kota. Hasil dari pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pada setiap bagian memiliki jenisnya masing-masing, jenis pajak yang dikelola pada tingkat provinsi yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- 5) Pajak Rokok

Sedangkan pajak yang dikelola pada tingkat kabupaten atau kota antara lain :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan
- 11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan.

**c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan

darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Danarsi dkk (2017) Pajak kendaraan bermotor yang disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, subjek PKB adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pajak daerah berperan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi.

## **2. Pengetahuan Perpajakan**

### **a. Pengertian Pengetahuan**

Menurut A. R. Dilapanga Dan Jaene Mantiri (2021:4) pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga).dengan sendiri pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.

Menurut Ilhamsyah (2016) pengetahuan merupakan informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan, dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Menurut Tambun (2016:28) adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan peraturan Perundang – Undang perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Maka kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak dalam proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak untuk usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Pengukuran Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Rumiya (2017) Instrument menggunakan indikator pengetahuan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak
- 2) Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata

cara membayar pajak

- 3) Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi

Menurut Khasanah (2014), indikator pengetahuan pajak sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
- 3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

### **3. Kesadaran Wajib Pajak**

#### **a. Pengertian Kesadaran**

Menurut Alexander Thian (2021:50) kesadaran diri mengacu pada kapasitas seseorang untuk menyadari apa yang mereka rasakan. Secara umum, kesadaran diri yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk menuntun kehidupan dan perilakunya sendiri secara lebih efektif.

Menurut Langgeng dan Krisdiyawati (2017), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dari diri wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010:15) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar

pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Maka kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak adalah unsur dalam diri manusia untuk mendorong kesadaran dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

#### **b. Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) Instrument menggunakan indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
- 2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah
- 3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Menurut Irianto (2005: 36) Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk

pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara

- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar karena memahami bahwasan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan berhambatnya pembangunan Negara
- 3) Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang – undang dan dapat dipaksakan.wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hokum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

#### **4. Sanksi Perpajakan**

##### **a. Pengertian Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016 : 62) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah di lakukan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Menurut Tjahjono (2005) sanksi perpajakan terdiri dari 2 macam, yaitu :

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi di kenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi dapat berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda atau kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang – undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana:

a) Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain di kenakan kepada wajib pajak ada juga yang di ancamkan kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana di kenakan kepada tindak pidana yang bersiat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya di ancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat di tujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

Karena pidana kurungan yang di ancamkan kepada pelanggaran norma itu ketentuannya sama dengan yang di ancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu di ganti dengan pidana kurungan seumur hidup.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara di ancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang di tunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Maksud dari sanksi pajak di kenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang di kenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama. Sanksi yang di lakukan di berikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang di berikan langsung memberikan efek jera.

**b. Pengukuran Sanksi Perpajakan**

Menurut Wardani dan Rumiya (2017), sejalan dengan kuisisioner yang dikembangkan sanksi perpajakan terdiri dari pertanyaan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
- 2) penenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
- 3) sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

Menurut Fatmawati (2016) indikator – indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak antara lain :

- 1) sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
- 2) pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak
- 3) penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 4) sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan keterlambatannya
- 5) wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

## **5. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Menurut Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2016:112), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan.

Maka kesimpulan kepatuhan wajib pajak adalah motivasi seseorang untuk berbuat atau bertindak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

#### **b. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Wardani dan Asis (2017), sejalan dengan kuisisioner yang dikembangkan kepatuhan wajib pajak terdiri dari pertanyaan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak
- 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- 4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya
- 5) Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan

Menurut Khasanah (2014), indikator-indikator kepatuhan pajak sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

#### **6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ida dan Ketut (2016) berjudul "pengaruh sosialisasi, sanksi dan

persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”. Penelitian ini merupakan teori yang digunakan dalam penelitian adalah *theory of planned behavior* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kota Tabanan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode *accidental sampling* dengan teknik data analisis regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT di Kota Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tabanan.

Penelitian Dewi dan Rumiya (2017) Berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat bantul. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak dalam sistem samsat drive thru.

Kuisisioner disebarikan kepada 110 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 100 kuisisioner. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Risky dkk (2019) berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat kabupaten Ciamis”. penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif yang dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor pada empat sebagai sampel penelitian melalui kuisisioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menguji hipotesis menggunakan model regresi linier berganda untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variable yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar dikantor SAMSAT Kabupaten Ciamis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar dikantor SAMSAT Kabupaten Ciamis.

Laila dan Putu (2019) berjudul "pengaruh layanan samsat corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor". Penelitian ini dengan teknik penentuan sampel yaitu *proportionate stratified random sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan penelitian adalah sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan samsat corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin baiknya layanan samsat corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Khoirina (2020) berjudul "pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kulonprogo" merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner dalam responden 104 orang dari seluruh total wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat kulonprogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hairul dan Diah (2020) berjudul “pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sumbawa”. Penelitian ini merupakan pengumpulan data dilskuksn dengsn menyebarkan kuisioner jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 398 responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan variable sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

**Tabel II.1**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan	Sama-sama meneliti sanksi perpajakan	Pada penelitian sebelumnya meneliti variable sosialisasi, dan persepsi akuntabilitas perpajakan. Pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Tabanan, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini di Kantor SAMSAT Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir).

	Bermotor (Ida Ayu Dewi Widnyani, 2016)		
2.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dewi dan Rumiyatun, 2017)	Sama – sama meneliti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak	Pada penelitian sebelumnya meneliti variabel sistem samsat drive Thru. Penelitian sebelumnya dilakukan di SAMSAT Bantul, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini di Kantor SAMSAT Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir).
3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis (Risky Fitra Ramdani, 2019)	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak	Pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor SAMSAT kabupaten Ciamis, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini di Kantor SAMSAT Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir). Penelitian saat ini juga meneliti tentang sanksi perpajakan
4.	Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Laila Susanti, 2019)	Sama-sama meneliti kesadaran wajib pajak	Pada penelitian sebelumnya meneliti variable layanan samsat corner, dan kualitas pelayanan. Pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor SAMSAT Denpasar, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini di Kantor SAMSAT Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir).
5.	Pengaruh Pengetahuan	Sama-sama meneliti pengetahuan pajak,	Pada penelitian sebelumnya meneliti variable tingkat

	Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DISAMSAT Kulongprogo (Khoirina Permata Sari, 2020)	kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak	penghasilan. Penelitian sebelumnya juga dilakukan di Kantor SAMSAT kulongprogo, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini di Kantor SAMSAT Kabupaten PALI (penual abab lematang ilir)
6.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. (Hairul dan Diah, 2020)	Sama-sama meneliti tentang pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak	Peneliti sebelumnya meneliti variable sosialisasi perpajakan dimana hasil penelitian variable sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.  Pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor SAMSAT kabupaten sumbawa, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini di Kantor SAMSAT Kabupaten PALI (Penual Abab Lematang Ilir).

Sumber: penulis 2022

## B. Kerangka Berfikir

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Tambun (2016:28) Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak Karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pemerintah telah melakukan penyuluhan, iklan-

iklan dimedia masa maupun media elektronik dengan tujuan agar wajib pajak mudah mendapatkan informasi mengenai perpajakan. Dengan adanya pengetahuan mengenai wajib perpajakan atau pengetahuan perpajakan , wajib pajak mulai timbul rasa sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri, Perilaku ini yang disebabkan secara internal yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, Faktor internal ini yang mempengaruhi wajib pajak salah satunya ialah pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan peraturan Perundang – Unang perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Menurut Aziza (2011) informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dalam hati wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diahintan (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari

akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dengan adanya pengetahuan mengenai wajib perpajakan atau pengetahuan perpajakan, wajib pajak mulai timbul rasa sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri, Perilaku ini dalam teori atribusi bahwa yang disebabkan secara internal yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, Faktor internal ini yang mempengaruhi wajib pajak salah satunya ialah pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Langgeng dan Krisdiyawati (2017), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.


Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayarkan pajak kendaraan bermotor tersebut, yang salah satunya manfaat dari Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan Negara, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayarkan pajaknya akan semakin meningkat. Dalam penelitian Risky Dan Khoirina (2019) menyatakan bahwa variable kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Verian (2015) Sanksi perpajakan adalah sala satu alat pemerintah untuk mencegah agarwajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan

undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya penegakkan sanksi perpajakan diperlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan.

Dengan adanya sanksi perpajakan, maka setiap wajib pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undang perpajakan akan mendapatkan hukuman atau sanksi, baik sanksi Administrasi maupun sanksi pidana sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida (2016), Khoirina (2019) & Diahintan (2020) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Sumber :*penulis*, 2022

**Gambar II.1**

### **Kerangka Pemikiran**

#### **C. Hipotesis**

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis yang akan di ajukan oleh peneliti, yaitu:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor